

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penulisan hukum yang berisi hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sleman beserta pembahasannya. Adapun permasalahannya berupa akibat hukum dari penguasaan tanah tanpa hak pada tanah sengketa warisan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara penguasaan tanah tanpa hak pada tanah sengketa warisan.

A. Putusan Perkara Perdata Nomor 128/pdt.G/2009/Pn.Sleman

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman tentang kasus sengketa waris, yaitu melalui hasil wawancara dengan Hakim Zulfikar Siregar, S.H.,M.H. di Pengadilan Negeri Sleman serta dari hasil mempelajari berkas perkara, maka diuraikan tentang bagaimana akibat hukum yang timbul dari penguasaan tanah tanpa hak dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penguasaan tanah tanpa hak pada tanah sengketa warisan. Data yang diperoleh dari berkas perkara sebagai hasil penelitian meliputi :

1. Nomor perkara
2. Identitas para pihak
3. Duduk perkara

4. Proses pemeriksaan perkara
5. Pertimbangan hukum
6. Amar putusan

Adapun data yang disajikan mengenai penguasaan tanah tanpa hak adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor : 128/Pdt.G/2009/PN.Slmm

1. Identitas Para Pihak :

- a. Dwi Liswanti, bertempat tinggal di Kampung Baru, Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur. Disebut sebagai PENGGUGAT I.
- b. Heri Iswanto, bertempat tinggal di Jl. Masjid Nurul Hidayah, Kel. KLP Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur. Disebut sebagai PENGGUGAT II.
- c. Setiono, bertempat tinggal di Jl. PB Sudirman, Kel. Margomulyo, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Jawa Timur. Disebut sebagai PENGGUGAT III.
- d. FX.Santoso, bertempat tinggal di Tenggilis Mulyo, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Disebut sebagai PENGGUGAT IV.
- e. Syamsiah, bertempat tinggal di Majasem, Ds. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Disebut sebagai PENGGUGAT V.
- f. Ir.Jumadi, bertempat tinggal di Majasem, Ds. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Disebut sebagai PENGGUGAT VI.

- g. Musirah, bertempat tinggal di Majasem, Ds. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Disebut sebagai PENGGUGAT VII.
- h. Subardi, bertempat tinggal di Majasem, Ds. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Disebut sebagai PENGGUGAT VIII.
- i. Suratni, bertempat tinggal di Majasem, Ds. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Disebut sebagai PENGGUGAT IX.

LAWAN

- a. Tutik, bertempat tinggal di Bokoharjo, Prambanan, Kab. Sleman. Disebut sebagai TERGUGAT I.
- b. Winarti, bertempat tinggal di Ds. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Disebut sebagai TERGUGAT II.
- c. Sriani, bertempat tinggal di Ds. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Disebut sebagai TERGUGAT III.
- d. Triyatno, bertempat tinggal di Ds. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Disebut sebagai TERGUGAT IV.
- e. Lurah Ds. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman bertempat tinggal di Ds. Madurejo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Disebut sebagai TERGUGAT V.
- f. Kepala Kantor BPN Kab. Sleman bertempat di Jl. Rajiman Sucen, Triharjo, Sleman. Disebut sebagai TERGUGAT VI.

2. Duduk Perkara

Pada suatu waktu telah terjadi perkawinan antara Sodimejo dengan Tukinem. Dalam perkawinan tersebut antara Sodimejo dengan Tukinem dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yakni :

- a. Sukirah
- b. Temu (sudah meninggal dunia)
- c. Mukijem

Anak pertama Sodimejo dengan Tukinem yang bernama Sukirah yang semasa hidupnya melahirkan 7 (tujuh) orang anak yakni :

- a. Lestari yang semasa hidupnya menikah dengan Supeno dan melahirkan 2 (dua) orang anak yakni yang bernama Dwi Liswanti (PENGGUGAT I) dan Heri Irwanto (PENGGUGAT II).
- b. Tumitah yang semasa hidupnya dengan Darto akan tetapi tidak dikaruniai anak.
- c. Setiono (PENGGUGAT III)
- d. FX.Santoso (PENGGUGAT IV)
- e. Syamsiah (PENGGUGAT V)
- f. Pramono (sudah meninggal dunia)
- g. Ir.Jumadi (PENGGUGAT VI)

Anak ketiga Sodimejo dengan Tukinem yang bernama Mukijem yang semasa hidupnya melahirkan 5 (lima) orang anak yakni :

- a. Musiyem
- b. Musirah (PENGGUGAT VII)

- c. Subardi (PENGGUGAT VIII)
- d. Suyatmi
- e. Suratmi (PENGGUGAT IX)

Berdasarkan silsilah tersebut diatas, yang masih hidup dan diketahui alamatnya dari ahli waris Alm.Sodimejo adalah :

- a. Dwi Liswanti (PENGGUGAT I)
- b. Heri Irwantono (PENGGUGAT II)
- c. Setiono (PENGGUGAT III)
- d. FX.Santoso (PENGGUGAT IV)
- e. Syamsiah (PENGGUGAT V)
- f. Ir.Jumadi (PENGGUGAT VI)
- g. Musirah (PENGGUGAT VII)
- h. Subardi (PENGGUGAT VIII)
- i. Suratmi (PENGGUGAT IX)

Penggugat I sampai dengan Penggugat IX merupakan ahli waris sah dari Alm. Sodimejo yang berhak mewarisi dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm.Sodimejo.

Alm.Sodimejo di samping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang berupa tanah sawah dan tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Letter c No. 12/14 Majasem, seluas kurang lebih 11.225 m² yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, yakni berupa :

- a. Tanah sawah seluas : 4.040 m²
- b. Tanah sawah seluas : 5.385 m²
- c. Tanah pekarangan seluas : 1.800 m²

Semua hak kepemilikan dari Alm.Sodimejo tertulis dalam buku tanah yang disimpan oleh tergugat V (Lurah Desa Madurejo). Setelah meninggalnya Alm.Sodimejo pada tahun 1950 sebagian dari tanah milik Alm.Sodimejo tersebut, dialihkan kepemilikannya oleh Kariyodikromo, tanpa sepengetahuan ahli waris Alm. Sodimejo kepada dirinya sendiri yakni Kariyodikromo, padahal dapat diketahui bahwa Kariyodikromo tersebut tidak ada hubungan keluarga (hubungan keturunan). Peralihan hak kepemilikan tersebut atas bantuan pihak Tergugat V (Lurah Desa Madurejo) yang dibuatkan Letter C baru yakni Letter C No. 227 tanpa didasarkan pada putusan desa.

Tanah-tanah yang dialihkan kepemilikannya yakni : tanah sawah yang semula luasnya 4.040 m² (Letter C 12/14 atas nama Alm.Sodimejo) dialihkan sebagian yakni seluas 2.070 m² menjadi (Letter C No. 227 atas nama Kariyodikromo), tanah sawah yang semula luasnya 5.384 m² (Letter C 12/14 atas nama Sodimejo) dialihkan sebagian yakni seluas 2.595 m² menjadi (Letter C No. 227 atas nama Kariyodikromo, tanah pekarangan yang semula luasnya 1.800 m² (Letter C 12/14 atas nama Sodimejo) dialihkan sebagian yakni seluas 480 m² menjadi (Letter C No. 227 atas nama Kariyodikromo, semua pengalihan Hak Kepemilikan tanah-tanah tersebut tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan

Kariyodikromo yang perbuatan itu dibantu oleh Tergugat V (Lurah Desa Madurejo).

Tanah-tanah yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut di atas yakni tanah sawah seluas 2.070 m², tanah sawah seluas 2.595 m² dan tanah pekarangan seluas 480 m² yang tersebut dalam Letter C No. 227 pemiliknya adalah Kariyodikromo adalah merupakan tanah-tanah sengketa karena proses pengalihan hak kepemilikannya tidak sah dan melawan hukum.

Menurut data yang tertulis pada Desa Madurejo bahwa Kariyodikromo telah meninggal dunia pada tahun 1967 dan setelah meninggal dunia sebagian dari tanah-tanah yang dikuasainya secara tidak sah tersebut diturunkan pula kepada salah satu anaknya yang bernama Karyodimejo yang beralih status hak kepemilikannya dari Letter C No. 227 menjadi Letter C No. 545 pengalihan hak kepemilikannya pada tahun 1973. Hak kepemilikan dengan Letter C No. 545 oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tahun 2007 mengajukan permohonan Konversi/pensertifikatan tanah sengketa tersebut Tergugat IV (BPN Sleman) dengan data yang dikeluarkan oleh Tergugat V (Lurah Desa Madurejo) sehingga oleh Tergugat VI pada tanggal 1 Agustus 2007 mengeluarkan pengumuman data fisik dan daya yuridis mengenai hak kepemilikan tanah tersebut.

Permohonan ahli waris Karyodimejo tersebut yakni dalam hal ini para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sehingga Tergugat IV dengan bantuan dari Tergugat V lahir dan diterbitkan sertifikat hak milik yakni :

- a. Sebidang tanah sawah dengan sertifikat Hak Milik No. 3000 atas nama Tutik seluas 377 m² yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan.
- b. Sebidang tanah sawah dengan sertifikat Hak Milik No. 3001 atas nama Winarti seluas 699 m² yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan.
- c. Sebidang tanah sawah dengan sertifikat Hak Milik No. 3002 atas nama Sriani seluas 360 m² yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan.
- d. Sebidang tanah sawah dengan sertifikat Hak Milik atas nama Triyatno seluas 1.057 m² yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan.
- e. Sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat tanah Hak Milik No. 3004 atas nama Winarti seluas 242 m² yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan.
- f. Sebidang tanah pekarangan dengan sertifikat tanah hak milik No. 3005 atas nama Sriani seluas 268 m² yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan.

Tanah-tanah tersebut di atas adalah tanah sengketa karena dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV padahal tergugat tersebut tidak berhak atas penguasaan tanah-tanah tersebut sehingga tanah-tanah sengketa tersebut harus dikembalikan pada hak kepemilikan semula yakni tanah peninggalan Alm.Sodimejo. Berhubung tanah-tanah itu dikuasai oleh para Tergugat I, II, III dan IV secara tidak sah dan melawan hukum sehingga agar para tergugat tersebut tidak bisa mengalihkan dan atau memindahtangankan kepada pihak ketiga, maka dimohonkan pula untuk dilakukan penyitaan atas tanah-tanah sengketa tersebut, sehingga menjamin dapat dikabulkan gugatan.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menjatuhkan sita atas tanah-tanah sengketa dibawah ini :
 - a. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanandalam sertifikat Hak Milik No.3000 atas nama Tutik dengan luas 337 m².
 - b. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan dalam sertifikat Hak Milik No.3001 atas nama Winarti seluas 699 m².
 - c. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan dalam sertifikat Hak Milik No.3002 atas nama Sriani seluas 360 m².

- d. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan dalam sertifikat Hak Milik No.3003 atas nama Triyatno seluas 1.057 m².
 - e. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan dalam sertifikat Hak Milik No.3004 atas nama Winarti seluas 242 m².
 - f. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kecamatan Prambanan dalam sertifikat Hak Milik No.3005 atas nama Winarti seluas 268 m².
3. Harta warisan Alm.Sodimejo adalah tanah sengketa yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam Petitum No.2 di atas.
 4. Penguasaan dan atau pemilikan tanah-tanah yang dimaksud pada Petitum No.2 di atas oleh para Tergugat I,II,III dan IV adalah tidak sah dan melawan hukum.
 5. Menghukum kepada para Tergugat V dan VI untuk patuh dan taat atas putusan ini
 6. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Memberikan putusan yang seadil-adilnya

3. Proses Pemeriksaan Perkara

Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak datang dan menghadap sendiri-sendiri dan oleh hakim Pengadilan Negeri diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sehingga proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Selama proses berlanjut diperoleh penjelasan mengenai susunan person pihak-pihak disusun menurut urutan ahli waris dalam perkara ini.

Berdasarkan pada keterangan dari orang-orang tua Desa Majasem, Madurejo, Prambanan, Sleman bahwa Sodimejo dan Kariyodikromo adalah saudara kakak dan adik Sodimejo adalah kakak dan Kariyodikromo adalah adiknya, antara Sodimejo dan Kariyodikromo masing-masing memiliki tanah sawah untuk pertanian dan tanah pekarangan untuk tempat tinggal. Tanah tersebut distatkan satu orang, yang memiliki stat yaitu Sodimejo, tanah yang biasanya distatkan oleh satu orang biasanya disebut dengan tanah gandok. Hal tersebut dilakukan karena untuk mensiasati pajak oleh pemerintahan Belanda yang berlaku pada waktu itu. Tanah-tanah yang distatkan Sodimejo dengan penunjukan Leter C 12/14 dengan kepemilikan :

- a. Persil 4 S.V luas 4.040 m²
- b. Persil 6 S.V luas 5.385 m²
- c. Persil 7 A.P luas 1.800 m²

Tanah tersebut diatas sebagian telah beralih ke Kariyodikromo dengan letter C 227 yaitu :

- a. Persil 4 S.V luas 2.070 m²

- b. Persil 6 S.V luas 2.595 m²
- c. Persil 7 A.P luas 480 m²

Dasar peralihannya (*petil stat*) adalah :

- a. Putusan DPR Kelurahan No. 17 tanggal 02-05-1950
- b. Ketetapan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 117/51 tanggal 10-08-1951
- c. Data lengkap tersimpan di buku kelurahan Madurejo, Prambanan Sleman.

Untuk menguatkan gugatan penggugat, penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- a. P.I yaitu fotocopy surat pernyataan/ keterangan waris tertanggal Desember 2008.
- b. P.II yaitu fotocopy surat keterangan yang dibuat oleh para penggugat.
- c. P.IV yaitu fotocopy silsilah keluarga SODIMEJO
- d. P.V yaitu fotocopy surat panggilan No.630/1953/BPN/2007 perihal keberatan permohonan sertifikat tanah.
- e. P.VI yaitu fotocopy surat No.047/MIK Lawy/K/07/20090 tertanggal 21 Juli 2009 perihal mohon informasi penerbitan serifikat
- f. P.VII yaitu fotocopy surat No.630-1/1268/BPN/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 perihal mohon informasi penerbita sertifikat.
- g. P.VIII yaitu fotocopy surat tertanggal 9 November 2009 perihal gugatan pembatalan surat keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Sleman tentang penerbitan sertifikat-sertifikat hak atas tanah.

h. P.IX yaitu fotocopy asli Salinan putusan/penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No.04/G/2009/PTUN.YK tanggal 18 Februari 2010 antara Ir. Jumadi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Untuk menguatkan sanggahan Tergugat I,II,III,IV mengajukan bukti sebagai berikut :

- a. T.I yaitu fotocopy dari fotocopy putusan dewan kelurahan No.C 12/14 atas nama SODIMEJO.
- b. T.II yaitu fotocopy surat keterangan kematian No.59/Pem/1/2010 tertanggal 21 Januari 2010 atas nama KARYODIKROMO Alias PAIDIN.
- c. T.III yaitu fotocopy dari fotocopy Putusan Dewan Kelurahan No.C 227 atas nama KARIJODIKROMO MAJASEM.
- d. T.IV yaitu fotocopy dari fotocopy Putusan Peralihan Hak Atas Tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No.57/1973 tanggal 6 Desember 1973.
- e. T.V yaitu fotocopy dari fotocopy Putusan Dewan Kelurahan No.C 545 E 1387 atas nama KARIJODIMEJO Alias TUGIMAN MAJASEM.
- f. T.VI yaitu fotocopy dari fotocopy Tanda Hak Milik sementara atas tanah (Model E disempurnakan) No. E 1387 atas nama KARIJODIMEJO Alias TUGIMAN MAJASEM.
- g. T.VII yaitu fotocopy dari fotocopy putusan peralihan hak atas tanah No.54/1957 tanggal 25 April 1957.

- h. T.VIII yaitu fotocopy dari fotocopy surat No.593/03006 tertanggal 21 Desember 2009 perihal permohonan rekomendasi untuk mengcopy hak-hak kepemilikan tanah Alm. SODIMEJO.
- i. T.IX yaitu fotocopy dari fotocopy surat permohonan warisan tertanggal 17-04-2007, yang ditandatangani oleh TUTIK/Ny WIGNO SUSANTO atas nama ahli waris Alm/KARIYODIMEJO Alias TUGIMAN.

Selain alat bukti berupa surat tersebut, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang mana sebelum memberikan kesaksian para saksi terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing :

a. Theresia Setyo Handayani

Bahwa saksi kenal dengan Ir.Jumadi mempunyai tujuh orang saudara kandung akan tetapi yang tiga sudah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah Setiono, Santoso, Syamsiah, Jumadi.

Ir.Jumadi mempunyai orang tua yang bernama mbah Sukirah dan kakek dari Ir.Jumadi ialah Sodimejo dan sekarang sudah meninggal dunia. Alm. Sodimejo selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan dan tanah sawah yang terletak di dusun Majasem, desa Madurjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman. Tanah Sodimejo tersebut ada yang disertifikatkan kepada orang lain yaitu :

1. Disertifikatkan ke Tutik berupa tanah sawah kurang lebih luasnya 377 m²
2. Disertifikatkan ke Winarti berupa tanah sawah kurang lebih luasnya 699 m²

3. Disertifikatkan ke Sriani berupa tanah sawah kurang lebih luasnya 360 m²
4. Disertifikatkan ke Triyatno berupa tanah sawah kurang lebih luasnya 1057 m²
5. Disertifikatkan ke Winarti berupa tanah pekarangan seluas 240 m²
6. Disertifikatkan ke Sriani tanah pekarangan dengan luas 268 m²

Bahwa tanah yang disertifikatkan atas nama Tutik, Sriani, Triyatno mereka tidak ada hubungan kerabat dengan Sodimejo, mereka adalah anak dari Margoharjo dan sampai sekarang Margoharjo dan istrinya masih hidup dan tinggal di Majasem. Sodimejo sendiri tidak ada hubungan keluarga dengan Murmorejo dan Karyodikromo adalah kakak perempuannya Margoharjo.

b. Sandi

Bahwa saksi mengetahui bahwa silsilah keluarga Ir.Jumadi yaitu, kakeknya bernama Sodimejo dan sudah meninggal dunia, Sodimejo mempunyai dua orang anak yang bernama Sukirah, Mukiyem. Sukirah sendiri mempunyai tujuh orang anak bernama Lestari, Tumitah, Setiono, Santoso, Syamsiah, Parmono dan Ir.Jumadi.

Sodimejo meninggal dan meninggalkan warisan berupa tanah sawah dua bagian dan pekarangan dan tanah peninggalan tersebut dipetil oleh Karyodikromo dan saksi menegetahuinya dari Ir.Jumadi. tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tutik dan anaknya Margoharjo.

Saksi juga mendapat cerita bahwa Karyodikromo sebenarnya hanya disuruh menggarap sawah milik Sodimejo kemudian Karyodikromo minta

Petil Staat dan ibu dari Sodimejo merasa keberatan kalau Sodimejo melakukan *Petil Staat*.

Selanjutnya pihak Tergugat I, II, III, IV mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing :

a. Suripto Efendi

Sepengetahuan saksi antara Sodimejo dan Karyodikromo ada hubungan waris, jadi Karyodikromo adalah adiknya Sodimejo. Sodimejo mempunyai tanah warisan berupa tanah pekarangan yang ditempati dan tanah sawah dua bagian kira-kira luasnya setengah hektare.

Saksi juga mengenali Ir.Jumadi dan Syamsiah dan pada waktu saksi berumur tujuh tahun, mereka pernah bercerita bahwa Karyodikromo adiknya Sodimejo.

Saksi tidak mengetahui hubungan persaudaraan antara Sodimejo dengan Karyodikromo apakah saudara kandung atau tidak, dan saksi juga tidak mengetahui mengenai tanah milik Sodimejo yang di *Petil Staat* karena saksi bersekolah di Yogyakarta.

b. Dasuki

Bahwa Sodimejo mempunyai dua orang anak yaitu Tukirah dan Mukiyem dan setelah Sodimejo meninggal dunia tanahnya diwariskan dibagi dua antara Tukirah dengan Mukiyah.

Saksi mendengar cerita dari tetangga-tetangga bahwa Sodimejo dengan Karyodikromo bersaudara, ayahnya Sodimejo adalah kakanya Karyodikromo. Semasa hidupnya Karyodikromo tinggal di rumah yang ditempati oleh Margoharjo dan setahu saksi tanah tersebut adalah milik Karyodikromo.

4. Pertimbangan Hukum

Setelah mendapat penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat di persidangan, penjelasan sesuai pula dengan silsilah yang tersebut dalam surat gugat, maka susunan subyek-subyek menurut urutan ahli waris dalam sengketa ini.

Penggugat untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan saksi-saksi antara lain Setyo Handayani dan Sandi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas.

Berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi-saksi penggugat, bahwa Sodimejo dan Tukinem telah lama meninggal dunia dan suami isteri tersebut mempunyai tiga orang anak yaitu Sukirah yang menikah dengan Kromodimejo, Temu yang telah meninggal dunia dan Mukijem yang menikah dengan Mulyowiyono. Sukirah sendiri mempunyai tujuh anak yaitu :

- a. Lestari yang menikah dengan Supeno dan mempunyai anak yakni Dwi Liswati (Penggugat I) dan Heri Irwantono (Penggugat II)
- b. Tumitah yang menikah dengan Darto dan tidak memiliki keturunan
- c. Setiono (Penggugat III)
- d. Fx.Santoso (Penggugat IV)

- e. Syamsiah (Penggugat V)
- f. Parmono telah meninggal dunia
- g. Ir.Jumadi (Penggugat VI)

Ahli waris dari Alm. Sodimejo sendiri adalah Dwi Listanti, Heri Irwantono, Setiono, Fx.Santoso, Syamsiah, Ir.Jumadi, Musirah (sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Mukijem anak pertama), Subardi (sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Mukijem anak ketiga), Suratmi (sebagai ahli waris pengganti dari Alm. Mukijem anak kelima).

Pada tahun 1950, sebagian dari tanah milik Sodimejo dialihkan kepemilikannya oleh Karyodikromo, tanpa sepengetahuan ahli waris Alm. Sodimejo, padahal antara Sodimejo dengan Karyodikromo tidak ada hubungan keturunan, dan hal tersebut terjadi atas bantuan pihak Tergugat V (lurah desa Madurejo) yaitu dirubah menjadi letter C no.227 tanpa didasarkan putusan desa.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi pengugat dalam persidangan bahwa anantara Sodimejo dengan Kariyodikromo tidak ada hubungan saudara, dan hanya bertetangga dan dulu Kariyodikromo ikut Sodimejo pada saat itu Sodimejo sebagai Bekel dan mempunyai tanah lungguh dan Sodimejo kemudian mengangkat Kariyodikromo sebagai wakil bekel sehingga diberi jatah tanah lungguh untuk dipergunakan dan diambil hasilnya dan dalil-dalil dalam bantahan dari Tergugat I, II, III, IV yang diperkuat dengan keterangan saksi dari para Tergugat yang menyatakan bahwa antara Sodimejo dengan

Kariyodikromo ada hubungan waris, yaitu Kariyodikromo adalah adiknya Sodimejo.

Untuk dapat membuktikan mengenai hubungan hukum kekerabatan antara Sodimejo dengan Kariyodikromo maka harus ditinjau melalui bukti-bukti asal usul tanah sengketa melalui bukti-bukti surat, yaitu berdasarkan bukti surat T I, II, III, IV-1a, bahwa asal tanah sengketa adalah berasal Letter C milik Alm. Sodimejo dan kemudian berdasarkan putusan dewan kelurahan yang diterbitkan pada tanggal 10-10-1950 (bukti P.21/terjemahan putusan dewan kelurahan), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Karyodikromo meminta petilstaat tanah sengketa tersebut.
- b. Bahwa Karyodikromo sejak kecil membantu pekerjaan Alm.Sodimejo (sebagai wakil).
- c. Bahwa istri Alm.Sodimejo keberatan diadakannya Petilstat tersebut.
- d. Bahwa tanah yang digarap oleh karyodikromo hanya bisa digarap sampai mati (seumur hidup).

Berdasarkan hal-hal yang terungkap tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Alm. Sodimejo dengan Alm. Karyodikromo tidak ada hubungan saudara/kerabat, oleh karena jika antara Sodimejo dengan Karyodikromo terdapat hubungan keluarga maka tanah tersebut akan langsung dibagi waris dan tidak perlu lagi melakukan permohonan *PetilStat*, hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi dari pihak penggugat yang sejalan dan sesuai dengan bukti surat-surat, dan jika di *crosscheck* dengan

keterangan saksi-saksi dari pihak para tergugat yang menyatakan bahwa antara Sodimejo dengan Karyodikromo adalah kakak beradik namun saksi-saksi tersebut tidak bisa secara pasti menjelaskan mengenai hubungan kekerabatan antara Sodimejo dengan Karyodikromo.

Mengenai ahli waris majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, bahwa antara Sodimejo dengan Karyodikromo tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga, sehingga mengenai keahlian warisan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa Sodimejo menikah dengan Tukinem dan mempunyai tiga orang anak yaitu Sukirah, Temu, dan Mukijem dimana Sukirah mempunyai tujuh orang anak yaitu Lestari (meninggal), Tumitah (meninggal), Setiono (penggugat III), Fx.Santoso (penggugat IV), Syamsiah (penggugat V), Permono (meninggal), Ir.Jumadi (penggugat VI) dan Lestari mempunyai dua orang anak yaitu Dwi (penggugat I) dan Heri (penggugat II), sedangkan dari pihak Karyodikromo mempunyai dua anak yaitu Margoharjo dan Karyodimejo dan Karyodimejo mempunyai anak yaitu Tutik/Ny Wignyo Susanto (tergugat I), Margoharjo mempunyai anak Winarti (tergugat II), Sriani (TERGUGAT III), Tritayno (Tergugat IV).

5. Amar Putusan Hakim

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- b. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris Alm.Sodimejo alias Sodikun adalah para Penggugat tersebut.

c. Menetapkan secara hukum bahwa harta warisan Alm.Sodimejo alias

Sodikun adalah tanah sengketa yaitu :

1. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3000/Madurejo atas nama Tutik seluas 337m².
2. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3001/Madurejo atas nama Winarti seluas 669m².
3. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3002/Madurejo atas nama Sriani seluas 360m².
4. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3003/Madurejo atas nama Tutik seluas 1.057m².
5. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3004/Madurejo atas nama Winarti seluas 242m².
6. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3000/Madurejo atas nama Tutik seluas 337m².
7. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3005/Madurejo atas nama Tutik seluas 268m².

- d. Menetapkan secara hukum bahwa penguasaan dana atau pemilikan tanah-tanah sengketa tersebut di atas oleh para Tergugat I,II,III,IV adalah tidak sah dan melawan hukum.
- e. Menghukum para Tergugat I,II,III,IV untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut di atas kepada para Penggugat sebagai ahli waris Alm.Sodimejo alias Sodikun tanapa beban dan syarat apapun
- f. Menghukum para Tergugat V dan VI untuk patuh dan taat atas putusan ini.
- g. Menyatakan bahwa sertifikat atas tanah sengketa yaitu sertifikat hak milik nomor 3000/Madurejo atas nama Tutik seluas 377m², sertifikat hak milik nomor 3001/Madurejo atas nama Winarti seluas 699m², sertifikat hak milik nomor 3002/Madurejo atas nama Sriani seluas 360m², sertifikat hak milik nomor 3003/Madurejo atas nama Triyatno seluas 1.057m², sertifikat hak milik nomor 3004/Madurejo atas nama Winarti seluas 242m² dan sertifikat nomor 3005/Madurejo atas nama Sriani seluas 268m² tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- h. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 oleh Putut Setiyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman keputusan dimana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

dengan dihadiri Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut dengan dihadiri oleh kedua belah pihak.

B. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Dari Penguasaan Tanah Tanpa Hak Pada Tanah

Warisan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Peranan hukum dalam masa pembangunan yang membawa perubahan-perubahan dengan cepat dalam struktur masyarakat serta dalam sistem nilai sosialnya, hukum diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan kemantapan hidup dimasyarakat sedangkan dipihak lain pembangunan dengan sendirinya menciptakan gejala sosial baru yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri¹.

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang mencakup pada pembangunan materi hukum, aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang akan menjadi aman dan tentram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan

¹Dimiyati, Khudzaifah, 2005. *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta : Muhammadiyah University Press. Hal 01

pelayanan hukum yang berdasarkan keadilan dan kebenaran dalam rangka untuk menyelenggarakan negara yang tertib dan teratur serta dalam pembangunan nasional yang makin lancar.

Upaya untuk memahami hukum dalam masyarakat itu sendiri terdapat adanya hubungan hukum antar anggota masyarakat, hubungan hukum dalam masyarakat itu sendiri timbul karena adanya persetujuan yang sengaja dilakukan. Hubungan hukum itu sendiri dapat berupa perkawinan, pewarisan, wakaf, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dsb. Hubungan hukum antar sesama anggota masyarakat itu sendiri terkadang terganggu karena adanya kewajiban seseorang terhadap orang lain yang tidak dapat terpenuhi oleh salah satu pihak. Akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban oleh beberapa pihak tersebut maka akan menimbulkan adanya sengketa, maka untuk itu biasanya orang yang merasa dirugikan karena adanya kewajiban yang tidak terpenuhi membutuhkan penyelesaian baik di luar ataupun dalam pengadilan dengan mengajukan gugatan pada pengadilan.

Dalam proses pemeriksaan di pengadilan itu sendiri pada perkara perdata pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang dapat diartikan sebagai suatu putusan yang dimaksudkan untuk mengakhiri suatu persoalan yang menyebabkan adanya sengketa dan untuk menetapkan bagaimana akibat hukumnya dari perkara itu sendiri. Pada pemeriksaan perkara biasanya memang diakhiri dengan putusan akan tetapi dengan dijatuhkannya suatu putusan saja tidak berarti suatu perkara itu sudah

selesai persoalannya, putusan haruslah dilaksanakan atau dijalankan. Untuk itu dalam hal ini putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Subekti, dalam hukum berlaku satu asas, yaitu bahwa kejujuran itu dianggap ada pada setiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan². Hukum juga memberikan perlindungan *absolut* dan *relative*, perlindungan absolut merupakan perlindungan yang dimiliki oleh seseorang untuk suatu benda atau barang yang dimilikinya kemudian semua orang harus menghormati akan kepemilikan barang tersebut sedangkan untuk perlindungan relative ialah perlindungan yang bersifat perorangan, karena kepemilikan kepada para pihak-pihak yang menduduki tanah tersebut saat ini adalah kepemilikan kebendaan maupun kepemilikan perorangan atau individu. Tujuan hukum bukan hanya menjamin pada keadilan saja, akan tetapi juga akan menciptakan suatu kepastian hukum, sebab jaminan kepastian hukum itu sendiri akan timbul, apabila negara memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada³.

Pada kasus penguasaan tanah tanpa hak pada tanah warisan bisa terjadi karena para penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh tergugat karena dapat menguasai tanah yang bukan haknya,

²Subekti, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Kabupaten : Intermasa. Cet.,32, Hal. 64

³Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, Hal. 119

kemudian penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Akibat hukum dari penguasaan tanah tanpa hak bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dilakukan oleh tergugat karena dapat menguasai tanah yang bukan haknya, karena dalam kasus penguasaan tanah tanpa hak ini tergugat tidak memiliki hubungan apapun dengan pewaris yang sebenarnya baik itu hubungan jual-beli karena menyangkut pada sebidang tanah maupun berdasarkan hubungan pewarisan karena tergugat dulunya hanya membantu menggarap tanah milik pewaris akan tetapi dapat menguasai tanah garapan tanpa sepengetahuan ahli waris yang sebenarnya. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 BW dalam pasal ini menjelaskan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Dalam perbuatan melawan hukum menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian maka orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut wajib mengganti kerugian, karena dalam penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh tergugat maka tergugat dapat dituntut untuk mengganti kerugian akibat dari penguasaannya yang tidak sah tersebut kepada para penggugat karena penggugat merasa dirugikan akibat penguasaan yang dilakukan oleh tergugat. Kemudian tergugat dituntut untuk mengembalikan dan

menyerahkan tanah-tanah warisan kepada para penggugat sebagai ahli waris dari Alm.Sodimejo tanpa beban dan syarat apapun.

Untuk lebih mengetahui tentang kasus penguasaan tanah tanpa hak pada tanah sengketa maka peneliti akan menjelaskan mengenai pokok sengketa dalam sengketa waris antara Dwi Liswanti (penggugat I), Heri Irwantono (penggugat II), Setiono (penggugat III), Fx.Santoso (penggugat IV), Syamsiah (penggugat V), Ir.Jumadi (penggugat VI), Musirah (penggugat VII), Subardi (penggugat VIII), Suratmi (penggugat IX), melawan Tutik alias Ny.Wigny Susanto (Tergugat I), Winarti (Tergugat II), Sriani (Tergugat III), Triyatno (Tergugat IV), Lurah Desa Madurejo (Tergugat V), Kepala Kantor BPN Kab.Sleman (Tergugat VI).

Pada tahun 1943 Sodimejo meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang anak, serta meninggalkan warisan berupa :

- a. Tanah sawah seluas 4.040 m²
- b. Tanah sawah seluas 5.385 m²
- c. Tanah pekarangan seluas 1.800 m²

Semua hak kepemilikan dari Alm.Sodimejo tertulis dalam buku tanah yang disimpan oleh Tergugat V (Lurah Desa Madurejo).

Akan tetapi setelah meninggalnya Alm.Sodimejo sebagian tanah yang dimiliki oleh Sodimejo dialihkan kepemilikannya oleh Kariyodikromo tanpa sepengetahuan ahli waris dari pihak Sodimejo itu sendiri, padahal antara Sodimejo dengan Kariyodikromo diketahui tidak ada hubungan sama sekali baik dari hubungan keluarga, keturunan, maupun kekerabatan. Dalam hal

pemindahan hak kepemilikan tersebut Kariyodikromo mendapat bantuan dari pihak Tergugat V (Lurah Desa Madurejo) yang dibuatkan Letter C baru yakni Letter C No.227 tanpa didasarkan pada putusan desa.

Pada masa hidupnya Alm.Sodimejo adalah seorang bekel (jabatan lurah pada saat itu) dan mempunyai tanah *lungguh* dan Alm.Sodimejo kemudian mengangkat Kariyodikromo sebagai wakil bekel (wakil lurah) sehingga diberi jatah tanah *lungguh* untuk dipergunakan dan diambil hasilnya. Tanah *lungguh* itu sendiri berarti sebagai hak pamong desa misalnya saja sebagai seorang lurah untuk menggarap tanah tersebut akan tetapi sebagai kompensasi gaji yang tidak diterima oleh lurah tersebut. Van Vollenhoven mendefinisikan *lungguh* sebagai daerah yang telah diserahkan dan yang menerima penyerahan mempunyai hak atas keuntungan dari tanah itu dan dari penduduk. Dengan demikian pejabat yang diberikan tanah *lungguh* mempunyai hak untuk menguasai tanah beserta orang-orang di atas tanah tersebut⁴.

Untuk dapat membuktikan mengenai hubungan hukum kekerabatan antara Sodimejo dengan Kariyodikromo maka harus ditinjau melalui bukti-bukti asal usul tanah sengketa melalui bukti-bukti surat, yaitu berdasarkan bukti surat T I, II, III, IV-1a, bahwa asal tanah sengketa adalah berasal Letter C milik Alm. Sodimejo dan kemudian berdasarkan putusan dewan kelurahan yang diterbitkan pada tanggal 10-10-1950 (bukti P.21/terjemahan putusan dewan kelurahan), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

⁴Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel : Perubahan social di Pedesaan Surakarta (1830-1920)*. Yogyakarta :Tiara Wacana.Hal 30

- a. Bahwa Karyodikromo meminta petilstat tanah sengketa tersebut.
- b. Bahwa Karyodikromo sejak kecil membantu pekerjaan Alm.Sodimejo (sebagai wakil).
- c. Bahwa istri Alm.Sodimejo keberatan diadakannya Petilstat tersebut.
- d. Bahwa tanah yang digarap oleh karyodikromo hanya bisa digarap sampai mati (seumur hidup).

Berdasarkan hal-hal yang terungkap tersebut di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Alm.Sodimejo dengan Alm.Karyodikromo tidak ada hubungan saudara/kerabat, oleh karena jika antara Sodimejo dengan Karyodikromo terdapat hubungan keluarga maka tanah tersebut akan langsung dibagi waris dan tidak perlu lagi melakukan permohonan PetilStat, hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi dari pihak penggugat yang sejalan dan sesuai dengan bukti surat-surat, dan jika di *crosscheck* dengan keterangan saksi-saksi dari pihak para tergugat yang menyatakan bahwa antara Sodimejo dengan Karyodikromo adalah kakak beradik namun saksi-saksi tersebut tidak bisa secara pasti menjelaskan mengenai hubungan kekerabatan antara Sodimejo dengan Karyodikromo.

Berdasarkan bukti surat-surat P-21 (Terjemahan dari putusan dewan kelurahan), serta keterangan saksi-saksi baik saksi dari pihak para Penggugat maupun saksi-saksi para Tergugat bahwa asal dari tanah sengketa adalah Letter C No.12/14 atas nama Alm. Sodimejo serta dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut di Petil Staat tidak dibantah oleh Tergugat namun tujuan dari *Petil Staat* tersebut

yang dibantah sehingga terjadi perbedaan yaitu pihak Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang di Petil Staat tersebut adalah tanah yang berasal dari tanah milik Sodimejo yang kemudian diberikan sebagian kepada Kariyodikromo karena Kariyodikromo dulu membantu Sodimejo sebagai Bekel (sebagai wakil Bekel) sehingga diberi tanah garapan untuk digarap dan digunakan hasilnya, namun tidak untuk dimiliki, sedangkan bantahan pihak Tergugat I, II, III, IV menyatakan bahwa *Petil Staat* dilakukan karena pada awal mulanya tanah tersebut adalah merupakan tanah milik keluarga dan Sodimejo adalah kakaknya Kariyodikromo, namun karena pada saat itu untuk menghindari pajak maka tanah tersebut dijadikan atas nama Sodimejo dan setelah Sodimejo meninggal maka tanah tersebut di *Petil Stat* oleh para Tergugat untuk mengambil hak atas tanah mereka.

Berdasarkan bantahan dari Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan bahwa obyek tanah sengketa tersebut adalah hak para Tergugat karena merupakan tanah yang di Petil Staat dari Letter C 12/14 untuk menghindari pajak, tidak didukung dengan bukti-bukti surat ataupun keterangan saksi yang mengetahui secara pasti dan apabila diruntut bahwa tanah sengketa tersebut diwariskan kepada Tutik, Winarti, Sriani dan Triyatno, dan mereka adalah anaknya Pak Margoharjo, dimana sampai sekarang Pak Margoharjo dan Bu Margoharjo masih hidup, sehingga tidak sesuai dengan bukti surat kematian Pak Margoharjo dan Bu Margoharjo yang menjadi salah satu dasar diterbitkannya sertifikat atas tanah sengketa tersebut (bukti T-22) dimana tujuan dikeluarkannya surat kematian tersebut agar tanah sengketa

berpindah tangan melalui waris kepada Tuti, Winarti, Sriani, Triatno, berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat I, II, III, IV mengetahui bahwa Pak Margoharjo dan Bu Margoharjo masih hidup dan sekarang tinggal di Majasem.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka berpindahnya hak atas tanah sengketa melalui Petil Staat dari Letter C 12/14 menjadi Letter C 227 adalah tidak sah, sehingga dari awal proses peralihan hak ini tidak sah dan melawan hukum, sehingga untuk proses pensertifikatannya pun menjadi tidak sah dan melawan hukum, serta hak atas tanah sengketa tersebut adalah milik ahli waris Alm. Sodimejo tersebut.

Tanah sengketa yang merupakan hak milik dari ahli waris Alm. Sodimejo adalah sebagai berikut :

- a. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo, Kec. Prambanan Kab. Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No. 3000/Madurejo atas nama Tutik seluas 377m² dengan batas-batas, sebelah timur tanah milik Winarti, sebelah barat jalan dusun, sebelah utara tanah milik bapak Sugito dan ibu Sumiyati, sebelah selatan tanah milik Asmorejo.
- b. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No. 3001/Madurejo atas nama Winarti seluas 699m² dengan batas-batas sebelah timur tanah milik Sriani, sebelah barat tanah milik Tutik,

sebelah utara tanah milik Sandi dan Tugiyono, sebelah selatan tanah milik Suratmandan Notoprawiro.

- c. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3002/Madurejo atas nama Sriani seluas 360m² dengan batas-batas sebagai berikut sebelah timur tanah milik Triyatno, sebelah barat tanah milik Winarti, sebelah utara tanah milik Tugiono dan Tukiran, sebelah selatan tanah milik Noyoprawiro dan Slamet.
- d. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3003/Madurejo atas nama Triyatno seluas 1.057m² dengan batas-batas, sebelah barat tanah milik Sriani, sebelah utara milik Tukijah, Tugiyem dan Kustini sebelah selatan berbatasan dengan tanah Slamet Riyadi/Dasuki.
- e. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3004/Madurejo atas nama Winarti seluas 242m² dengan batas-batas sebelah timur tanah milik Syamsiah, sebelah selatan jalan dusun.
- f. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec.Prambanan Kab.Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3005/Madurejo atas nama Sriani seluas 268m² dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan tanah Ir.Jumadi, sebelah barat

dengan tanah milik Winarti, dan Kustini sebelah utara berbatasan dengan tanah Syamsiah, sebelah selatan dengan jalan desa.

Semula berasal dari Letter C No.12/14 atas nama Sodimejo yang dipetilstaat oleh Kariyodikromo menjadi Letter C No.27 atas nama Kariyodikromo yaitu :

- a. Tanah sawah yang semula luasnya 4.040 m² (Letter C 12/14), atas nama Sodimejo dialihkan sebagian yakni seluas 2.070 m² (menjadi Letter C No.227 atas nama Kariyodikromo).
- b. Tanah sawah yang semula luasnya 5.384 m² (Letter C 12/14), atas nama Sodimejo dialihkan sebagian yakni seluas 2.595 m² (menjadi Letter C No.227 atas nama Kariyodikromo).
- c. Tanah pekarangan yang semula luasnya 1.800 m² (Letter C 12/14), atas nama Sodimejo dialihkan sebagian yakni seluas 480 m² (menjadi Letter C No.227 atas nama Kariyodikromo).

Kemudian status tanah-tanah tersebut ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat, menjadi enam bidang tanah tersebut diatas. Dalam pertimbangan hakim menjelaskan bahwa antara Sodimejo dengan Kariyodikromo tidak terdapat hubungan saudara atau kekerabatan, sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa adalah benar berasal dari tanah Letter C 12/14 milik Sodimejo. Dengan demikian maka tanah sengketa tersebut adalah berasal dari Letter C 12/14 atas nama Sodimejo yang dipetil staat, dengan tanpa izin Sodimejo atau ahli waris Alm.Sodimejo, dalam hal ini terbukti dengan

adanya bukti surat (P-16) yang menyatakan bahwa terjadi adanya keberatan dari pihak para Penggugat mengenai pensertifikatan tanah-tanah sengketa tersebut, sehingga hakim berpendapat bahwa berpindahnya hak atas tanah sengketa melalui Petil Staat dari Letter C 12/14 menjadi Letter C 227 dan kemudian menjadi sertifikat-sertifikat yang disengketakan adalah tidak sah, sehingga proses peralihan hak ini tidak sah dan melawan hukum.

Dengan demikian maka secara hukum bahwa ahli waris dari Alm. Sodimejo adalah para penggugat karena para penggugat dapat membuktikan secara jelas dan benar akan sertifikat tanah sengketa yang berasal dari tanah Letter C 12/14 milik Alm. Sodimejo. Menetapkan secara hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo, Kec. Prambanan Kab. Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3000/Madurejo atas nama Tutik seluas 377m² dengan batas-batas, sebelah timur tanah milik Winarti, sebelah barat jalan dusun, sebelah utara tanah milik bapak Sugito dan ibu Sumiyati, sebelah selatan tanah milik Asmorejo.
- b. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3001/Madurejo atas nama Winarti seluas 699m² dengan batas-batas sebelah timur tanah milik Sriani, sebelah barat tanah milik Tutik, sebelah utara tanah milik Sandi dan Tugiyono, sebelah selatan tanah milik Suratmandan Notoprawiro.

- c. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3002/Madurejo atas nama Sriani seluas 360m² dengan batas-batas sebagai berikut sebelah timur tanah milik Triyatno, sebelah barat tanah milik Winarti, sebelah utara tanah milik Tugiono dan Tukiran, sebelah selatan tanah milik Noyoprawiro dan Slamet
- d. Tanah sawah yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3003/Madurejo atas nama Triyatno seluas 1.057m² dengan batas-batas, sebelah barat tanah milik Sriani, sebelah utara milik Tukijah, Tugiyem dan Kustini sebelah selatan berbatasan dengan tanah Slamet Riyadi/Dasuki.
- e. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3004/Madurejo atas nama Winarti seluas 242m² dengan batas-batas sebelah timur tanah milik Syamsiah, sebelah selatan jalan dusun.
- f. Tanah pekarangan yang terletak di Dusun Majasem Desa Madurejo Kec. Prambanan Kab. Sleman yang tersebut dalam sertifikat hak milik No.3005/Madurejo atas nama Sriani seluas 268m² dengan batas-batas sebelah timur berbatasan dengan tanah Ir.Jumadi, sbelah barat dengan tanah milik Winarti, dan Kustini sebelah utara berbatasan dengan tanah Syamsiah, sebelah selatan dengan jalan desa.

Hakim menetapkan secara hukum bahwa penguasaan dan atau kepemilikan tanah-tanah tersebut diatas oleh para Tergugat I, II, III, IV adalah tidak sah dan melawan hukum serta menghukum para Tergugat I, II, III, IV untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut diatas kepada para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Sodimejo tanpa beban dan syarat apapun. Dengan demikian akibat hukum dari penguasaan tanah tanpa hak pada tanah warisan yang dilakukan oleh tergugat maka tergugat dapat dituntut untuk mengganti kerugian akibat dari penguasaannya yang tidak sah yang dilakukan oleh tergugat tersebut kepada para penggugat karena penggugat merasa dirugikan akibat penguasaan yang dilakukan oleh tergugat.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penguasaan Tanah Tanpa Hak Pada Pengadilan Negeri Sleman.

Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai seorang pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak⁵. Putusan hakim tidak saja yang ducapkan, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dalam persidangan. Suatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali dalam

⁵Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Hal.202

kasus-kasus tertentu yang dalam pelaksanaan sidangya dilakukan secara tertutup, seperti misalnya kasus perceraian. Putusan hakim sendiri bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, karena masih ada penetapan hukum.

Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa yang sedang berlangsung, sedangkan suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, yaitu dalam rangka yang dinamakan *Yuridiksi Voluntair* (seperti misalnya pengangkatan wali) atau dalam hal pengadilan (hakim) dalam melakukan suatu tindakan yang tidak berdasarkan pada suatu pemeriksaan terhadap dua pihak yang saling berhadapan atau bersengketa dimana yang salah satu pihak dapat membantah apa yang diajukan oleh pihak yang lain. Penetapan hari sidang, perintah penyitaan, panggilan saksi dituangkan dalam suatu penetapan hakim⁶.

Menurut sifatnya ada tiga macam putusan antara lain sebagai berikut :

1. Putusan *Declaratoir* :

Putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

2. Putusan *Constitutif* :

Putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru.

⁶R. Subekti.1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta. Hal.125

3. Putusan *Condemnatoir* :

Putusan yang menetapkan bagaimana hubungannya suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak⁷.

Selain putusan tersebut, masih terdapat putusan *praeparatoir* dan putusan *interlocutoir* (Pasal 48 Rv). Putusan *praeparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir, sedangkan putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Rv juga mengenal putusan lainnya, yaitu putusan *insidentil* dan putusan *provisionil* (Pasal 332 Rv). Di mana putusan *insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Putusan *provisionil* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan⁸.

Pada dasarnya suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan. Pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan,

⁷M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.49

⁸*Ibid*, hlm. 223

karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan⁹.

Dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, berlakunya mengikat pihak yang melaksanakan putusan tersebut. Selain mempunyai kekuatan mengikat, putusan hakim yang tetap masih mempunyai kekuatan hukum dua lagi, yaitu kekuatan pembuktian dan kekuatan untuk dilaksanakan. Kekuatan mengikat saja belumlah cukup dan tidak berarti, apabila putusan tersebut tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Kekuatan untuk dilaksanakan, bila perlu dengan bantuan alat negara. Ada pengecualiannya, yaitu putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, yang mengandung unsur penghukuman. Terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) tidak perlu menunggu berkekuatan hukum tetap, karena untuk adanya *Uitvoerbaar bij Voorad* harus memenuhi syarat-syarat yang tidak ringan.

Mengingat bahwa hakim dalam kewenagannya didasarkan pada undang-undang maka untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya, oleh karena itu dalam setiap putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan, sehingga untuk putusan yang telah dijatuhkan dapat memuaskan pihak lain dengan putusannya atau agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain

⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV Mandar Maju. Hal.129

maka hakim harus meyakinkan pihak lain dengan alasan-alasan atau pertimbangan bahwasannya putusan yang telah dijatuhkan itu tepat dan benar¹⁰.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penguasaan tanah tanpa hak pada tanah warisan di Pengadilan Negeri Sleman yang dihadiri oleh kedua belah pihak yakni antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pada fakta-fakta persidangan sebagai berikut setelah mendapat penjelasan dari pihak penggugat dan tergugat di persidangan, penjelasan sesuai pula dengan silsilah yang tersebut dalam surat gugat, maka susunan subyek-subyek menurut urutan ahli waris dalam sengketa ini. Dalam penguasaan tanah yang dilakukan oleh tergugat, tergugat melakukan pengalihan kekuasaan dilakukan dengan cara yang tidak benar dan melawan hukum karena dalam pengalihannya dilakukan tanpa sepengetahuan dari ahli waris Alm.Sodimejo padahal dalam hal ini dapat diketahui bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan saudara ataupun kerabat sehingga dalam peralihannya dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam hukum perdata seseorang dapat melakukan peralihan hak atas tanah dapat diperoleh dengan cara melalui pewarisan, jual beli, hibah, maupun lelang. Peralihan hak atas tanah melalui pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal

¹⁰ Supratman, 2015, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 6, Agustus.

dunia kepada orang lain yang ditunjuknya atau ditunjuk oleh pengadilan, menurut pasal 20 PP No.10 tahun 1961 menyatakan bahwa jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu enam bulan sejak meninggalnya orang itu. Peralihan hak atas tanah melalui jual beli berdasarkan pasal 1457,1458,dan 1459 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan, jika telah mencapai kata sepakat maka jual beli dianggap telah terjadi. Peralihan hak atas tanah melalui hibah berdasarkan pada pasal 1666 KUHPerdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Berdasarkan dari proses peralihan yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses peralihan yang dilakukan oleh Kariyodikromo pada tanah Letter C 12/14 menjadi Letter C 227 tidak sah dan melawan hukum karena dalam peralihan tersebut Kariyodikromo tidak ada hubungan waris dengan Alm.Sodimejo dan peralihan tanah tersebut dilakukan karena dulunya Kariyodikromo hanya membantu menggarap tanah milik Alm.Sodimejo sebagai wakil bekel serta peralihannya tersebut bukan karena hibah yang diberikan oleh Alm.Sodimejo kepada Kariyodikromo. Dalam proses peralihan tanah yang dilakukan oleh Kariyodikromo, peralihan dilakukan

tanpa sepengetahuan ahli waris dari Alm.Sodimejo yang berhak menguasai hak atas tanah tersebut.

Hakim mempertimbangkan bahwa antara Alm. Sodimejo dengan Alm. Karyodikromo tidak ada hubungan saudara/kerabat, oleh karena jika antara Sodimejo dengan Karyodikromo terdapat hubungan keluarga maka tanah tersebut akan langsung dibagi waris dan tidak perlu lagi melakukan permohonan PetilStat, hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi dari pihak penggugat yang sejalan dan sesuai dengan bukti surat-surat, dan jika di crosscheck dengan keterangan saksi-saksi dari pihak para tergugat yang menyatakan bahwa antara Sodimejo dengan Karyodikromo adalah kakak beradik namun saksi-saksi tersebut tidak bisa secara pasti menjelaskan mengenai hubungan kekerabatan antara Sodimejo dengan Karyodikromo.

Mengenai ahli waris hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, bahwa antara Sodimejo dengan Karyodikromo tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan keluarga, sehingga mengenai keahlian warisan berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan bahwa Sodimejo menikah dengan Tukinem dan mempunyai tiga orang anak yaitu Sukirah, Temu, dan Mukijem dimana Sukirah mempunyai tujuh orang anak yaitu Lestari (meninggal), Tumitah (meninggal), Setiono (penggugat III), Fx.Santoso (penggugat IV), Syamsiah (penggugat V), Permono (meninggal), Ir.Jumadi (penggugat VI) dan Lestari mempunyai dua orang anak yaitu Dwi (penggugat I) dan Heri (penggugat II), sedangkan dari pihak Karyodikromo mempunyai dua anak yaitu

Margoharjo dan Kariyodimejo dan Kariyodimejo mempunyai anak yaitu Tutik/Ny Wignyo Susanto (tergugat I), Margoharjo mempunyai anak Winarti (tergugat II), Sriani (TERGUGAT III), Tritayno (Tergugat IV).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka hakim berpendapat bahwa berpindahnya hak atas sengketa melalui Petilstaat dari Letter C 12/14 menjadi Letter C 227 adalah tidak sah, sehingga dari awal proses peralihan hak atas tanah ini tidak sah dan melawan hukum, sehingga untuk proses pensertifikatannya menjadi tidak sah dan melawan hukum, serta hak atas tanah sengketa tersebut adalah milik ahli waris Alm.Sodimejo tersebut yakni para penggugat.